

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp 022-5897517 Fax 022-5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.10/ 3 /84 - Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- Bahwa untuk penertiban penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam berituk perizinan;
- Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban b perizinan di setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional Kursus dan t.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja:
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan 6. Nonformal:
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 8 Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.
- Sehubungan Perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum diserahterimakan Kepada Kepala Dinas Penananaman Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung , maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN diberikan kepada :

> Nama Lembaga LKP QIYYA SANTOSA No. Regristrasi Lembaga K.17.18.005.108 Jenis Keterampilan

Nama Penyelenggara YAYASAN QIYYA SANTOSA Nama Ketua Penyelenggara : Asep Nanan, S.Pd MM, SS, MM

Nama Ketua Pengelola Karlan S.Pd.I

Alamat Lembaga Kp. Datar RT 02 RW 08 Desa Santosa Kec. Kertasari

Komputer

KEDUA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

KETIGA KEEMPAT

Izin operasional ini mulai berlaku sejak tanggal 04 September 2018 sampal dengan 04 September 2020 Pemegang izin ini:

- 1. Wajib menyelenggarakan kursus. Komputer tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa beriaku izin berakhir Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang

PADA TANGGAL: 84 September 2018

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Tembusan:

KELIMA

1. Yth. Bapak Bupati Bandung

Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec.Kertasari 2. Yth.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003